# **MATRIKS PERBANDINGAN**

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 45 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang		Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu		Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Pintu Di Provinsi Jawa Tengah		Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,		GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang:		Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan	a.	bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan perizinan
berusaha dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di		berusaha dan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif,		Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif,
dan akuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi, telah		dan akuntabel guna meningkatkan ekosistem investasi, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020		ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi		tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu
Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun		Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;
2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan	b.	bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan
Non Perizinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada		terutama ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;		tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 39 ayat (1)		Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka Peraturan Gubernur
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang		sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka Peraturan		itu perlu dilakukan perubahan;
Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 dan Peraturan	c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 sebagaimana		huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;		Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;

2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah;

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453);
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran

# Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453):
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- 9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
- 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
- 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  - 9. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 91);
  - 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
  - 11. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
  - 12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273):
  - 13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan PERATURAN **GUBERNUR** TENTANG PENYELENGGARAAN **PERIZINAN** 

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

#### BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU **TAHUN** 2022 **TENTANG NOMOR** PENYELENGGARAAN PERIZINAN SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH. BERUSAHA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI PROVINSI JAWA TENGAH. BAB I Pasal I KETENTUAN UMUM Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. Tengah Tahun 2022 Nomor 4), diubah sebagai berikut : 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan Pemerintahan dalam negeri. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/ Kota adalah Perangkat Daerah Pemerintah Daerah provinsi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah. 8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

- 9. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
- 10. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- 11. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
- 12. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
- 13. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
- 14. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- 15. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- 16. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
- 17. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- 18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

19. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya	
disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang	
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi	
penanaman modal.	
20. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online	
Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah	
sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh	
Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis	
Risiko.	
21. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, yang selanjutnya	
disebut SIAP Jateng adalah sistem pelayanan perizinan serta	
informasi penanaman modal yang terintegrasi.	
22. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang	
melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.	
BAB II	
MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP	
Bagian Kesatu	
Maksud dan Tujuan	
Pasal 2	
(1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam	
penyelenggaraan PTSP untuk menunjang penyelenggaraan perizinan	
berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi	
dan kegiatan berusaha.	
(2) Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk:	
a. meningkatkan kualitas PTSP dalam mewujudkan kepastian	
hukum dan perlindungan kepada masyarakat;	
b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk	
memperoleh pelayanan prima; dan	
c. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang	
kondusif di Daerah.	
Bagian Kedua	1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Ruang Lingkup	Pasal 3
Pasal 3	Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP meliputi:
Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP meliputi:	a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan PTSP;
a. kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha dan PTSP;	b. pelaksanaan perizinan berusaha dan PTSP;
b. pelaksanaan perizinan berusaha dan PTSP;	c. pembinaan dan pengawasan;
c. pembinaan, pengawasan;dan	d. pencabutan; dan
d. pembiayaan.	e. pembiayaan.
BAB III	
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN	
BERUSAHA DAN PTSP	
Bagian Kesatu	
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP	
Pasal 4	
(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penyelenggaraan PTSP di	
Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan	
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, serta	
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus sesuai kewenangan dan	
peraturan perundang-undangan.	
(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP oleh Pemerintah	
Daerah melekat pada DPMPTSP.	
(3) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam	
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala	
DPMPTSP.	
(4) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud	
pada ayat (3) meliputi:	
a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan	
Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan	
b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan	
Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur	
berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.	
Pasal 5	

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.	
Pasal 6	
(1) Dalam menyelenggarakan perizinan berusaha dan PTSP, DPMPTSP	
bertanggung jawab secara administratif.	
(2) Tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat	
Daerah teknis yang bersangkutan.	
Bagian Kedua	
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP di KEK	
Kendal	
Pasal 7	
(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP yang menjadi	
kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
4 di KEK Kendal, dilaksanakan oleh Administrator KEK Kendal.	
(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP oleh Administrator	
KEK Kendal berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian	
kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.	
(3) Gubernur mendelegasikan kepada Administrator untuk :	
a. menandatangani pemberian perizinan berusaha dan perizinan	
lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;	
b. menotifikasi perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang	
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan	
melalui OSS.	
(4) Pendelegasian kewenangan kepada Administrator sebagaimana	
dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaku usaha yang	
berlokasi dan beroperasi di KEK Kendal sesuai peraturan perundang-	
undangan.	
BAB IV	
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN	
BERUSAHA DAN PTSP	
Bagian Kesatu	

# Manajemen Penyelenggaraan

#### Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang meliputi :

- a. pelaksanaan dan mekanisme pelayanan perizinan berusaha;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi;
- f. pendampingan hukum; dan
- g. konfirmasi status wajib pajak.

# Paragraf 1

# Pelaksanaan Dan Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan SIAP Jateng dikembangkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS dan dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (4) Mekanisme pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha.
- (5) Mekanisme PTSP dilaksanakan mengikuti Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan perundangundangan.

# Pasal 10

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk layanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. gerai layanan;
  - b. layanan bergerak;
  - c. layanan perbantuan dan/atau pendampingan perizinan berusaha;
  - d. layanan bersama antar instansi;
  - e. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

# Paragraf 2

# Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

### Pasal 11

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksaakan melalui:
  - a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan;

b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan	
non elektronik antara lain surat aduan, kotak pengaduan, email,	
faximile, website, media lapor gub dan media sosial lainnya;	
(4) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana	
dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan identitas pengadu/kuasa	
serta melampirkan dokumen pendukung yang sah.	
1 1 5, 5	
Paragraf 3	
Pengelolaan Informasi	
Pasal 12	
(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf	
c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat	
sesuai peraturan perundang-undangan.	
(2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada	
ayat (1), memuat :	
a. menerima permintaan layanan informasi; dan	
b. menyediakan dan memberikan informasi terkait pelayanan	
Perizinan Berusaha.	
(3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada	
ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi	
dalam Sistem OSS.	
(4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3),	
DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi lainnya,	
melalui media eletronik dan media cetak yang paling sedikit	
memuat:	
a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;	
b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan	
c. penilaian kinerja PTSP.	
Paragraf 4	
Penyuluhan Kepada Masyarakat	
Pasal 13	

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
8 huruf d, paling sedikit meliputi:	
a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap	
pelayanan Perizinan Berusaha;	
b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;	
c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;	
d. waktu dan tempat pelayanan; dan	
e. tingkat risiko kegiatan usaha.	
(2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) dilakukan melalui :	
a. media elektronik;	
b. media cetak; dan/atau	
c. pertemuan.	
(3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	
dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah	
teknis secara periodik.	
Paragraf 5	
Pelayanan Konsultasi	
Pasal 14	
(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e,	
meliputi:	
a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;	
b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan	
c. pendampingan teknis.	
(2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	
di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.	
(3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan	
oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis	
secara interaktif.	
Paragraf 6	
Pendampingan Hukum	

Pasal 15 (1) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan. (2) DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan. (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.  Paragraf 7  Konfirmasi Status Wajib Pajak  Pasal 16 (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
<ul> <li>8 huruf g dipersyaratkan pada setiap pemberian layanan publik di DPMPTSP.</li> <li>(2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid.</li> <li>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.</li> </ul>	DPMPTSP.  (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid.  (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak
Bagian Kedua Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasal 17  (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi: a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. (2) Penyelenggaraan Perzinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dasar di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung	

dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko yang meliputi sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sektor:
  - a. kelautan dan perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. perindustrian;
  - f. perdagangan;
  - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - h. transportasi;
  - i. kesehatan, obat dan makanan;
  - j. pendidikan dan kebudayaan;
  - k. pariwisata;
  - 1. ketenagakerjaan.
  - m. ketenaganukliran.
  - n. keagamaan;
  - o. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik:
  - p. pertahanan dan keamanan.
- (4) Sektor ketenaganukliran, keagamaan, pos telekomunikasi penyiaran dan sistem dan transaksi elektronik, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m, huruf n, huruf o dan huruf p merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (5) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui OSS RBA sesuai peraturan perundangundangan.
- (6) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang tidak dilaksanakan melalui OSS RBA

dilaksanakan dengan aplikasi pendukung SIAP Jateng dengan jenis layanan non-OSS RBA. (7) Pembagian jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas jenis: a. pelayanan perizinan OSS RBA dan pelayanan perizinan menunjang OSS RBA; b. pelayanan perizinan Non OSS RBA, pelayanan perizinan menunjang Non OSS RBA dan pelayanan perizinan lainnya; (8) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (9) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. (10) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Pelaku Usaha dapat diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 18 (1) Guna kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representatif dari Perangkat Daerah teknis terkait. (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Keberadaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Pasal 19

bertugas di Kantor DPMPTSP sesuai dengan kebutuhan.

ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan PTSP	
pada DPMPTSP diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.	
BAB V	
SARANA DAN PRASARANA	
Pasal 20	
(1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP, meliputi:	
a. kantor depan/front office;	
b. kantor belakang/back office;	
c. ruang pendukung; dan	
d. alat/fasilitas pendukung.	
(2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan PTSP terintegrasi	
secara elektronik, paling sedikit meliputi:	
a. koneksi internet;	
b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses	
penerbitan perizinan dan nonperizinan (tracking system), jejak	
audit (audit trail), sms gateway, dan arsip digital;	
c. Server aplikasi dan pengamanan yang dikelola oleh Dinas yang	
menangani komunikasi dan informatika;	
d. telepon pintar (smartphone); dan	
e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.	
(3) Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan PTSP	
dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kebutuhan dan	
perkembangan teknologi serta peraturan perundang-undangan.	
BAB VI	
SUMBER DAYA MANUSIA	
Pasal 21	
(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus	
didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar	
kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai peraturan	
perundang-undangan.	

(2) Dalam rangka pemenuhan standar dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram. (3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan. BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA Pasal 22 DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi: a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS; b. hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan Perangkat Daerah; c. hubungan kerja DPMPTSP provinsi dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota. Pasal 23 (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah. (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha; b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha: c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia; d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk

mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan

e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.	
Pasal 24	
(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan secara fungsional dan	
koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	
(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan	
masing-masing;	
b. verifikasi Perizinan Berusaha;	
c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan	
Berusaha;	
d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan	
e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.	
Pasal 25	
(1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan secara	
fungsional dan koordinatif.	
(2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana	
dimaksud pada ayat (1) meliputi:	
a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan	
b. pengawasan Perizinan Berusaha.	
BAB VIII	
PELAPORAN	
Pasal 26	
(1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan	
Berusaha dan/atau Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten/Kota	
kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.	
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan	
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Penyelenggaraan	
PTSP di Daerah dan Kabupaten/Kota kepada Menteri.	

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:	
a. jumlah perizinan yang diterbitkan;	
b. rencana dan realisasi investasi; dan	
c. kendala dan solusi.	
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara	
berkala setiap 3 (tiga) bulan.	
Pasal 27	
(1) Kepala DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap	
penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.	
(2) Kepala Perangkat Daerah teknis melaksanakan monitoring dan	
evaluasi secara berkala terhadap rekomendasi teknis perizinan yang	
diterbitkan.	
(3) DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan	
perizinan berusaha secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan	
Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.	
BAB IX	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 28	
(1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	
dan perizinan lainnya di Daerah serta penyelenggaraan PTSP	
dilakukan dengan cara terintegrasi dan terkoordinasi.	
(2) Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melalukan	
pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap	
penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten/Kota sesuai	
peraturan perundangundangan.	
(3) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha	
Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :	
a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;	
b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan	
kegiatan usaha;	
c. perangkat kerja Pengawasan;	

d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;	
e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan	
serta tindak lanjutnya; dan	
1	
f. pembinaan dan sanksi.  Pasal 29  Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.	3. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) Bab yakni BAB IXA dan diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 29A, sehingga berbunyi sebagai berikut:  BAB IXA  PENCABUTAN  Pasal 29A  (1) Pencabutan merupakan tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan:  a. Permohonan Pelaku Usaha;  b. Putusan Pengadilan, dan  c. Sanksi  (2) Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:  a. oleh Kepala DPMPTSP yang menetapkan Keputusan;  b. oleh Atasan Pejabat/Kepala DPMPTSP yang menetapkan Keputusan; atau  c. atas perintah Pengadilan.  (3) Pencabutan Keputusan Kepala DPMPTSP dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan dan memperhatikan
	Asas Umum Pemerintahan yang Baik.
BAB X	
PEMBIAYAAN	
Pasal 30	
Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan	
Gubernur ini dibebankan pada:	
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;	
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan	

c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.	
BAB XI	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 31	
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :	
a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2020 tentang	
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa	
Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor	
39);	
b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2020 tentang	
Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan	
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Administrator Kawasan	
Ekonomi Khusus Kendal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah	
Tahun 2020 Nomor 48);	
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	A. Ii I day I amains II distal advantage Assaultage dalam
	4. Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam
	Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak
Pasal 32	terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II
	- ··- ·
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah	Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah.	Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang	Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2022	pada tanggal 4 September 2023
GUBERNUR JAWA TENGAH,	GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd.	ttd.
GANJAR PRANOWO	GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang	Diundangkan di Semarang
pada tanggal 19 Januari 2022	pada tanggal 4 September 2023
SEKRETARIS DAERAH	SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH,	PROVINSI JAWA TENGAH,
ttd.	ttd.
PRASETYO ARIWIBOWO	SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022 NOMOR 4	TAHUN 2023 NOMOR 45
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN